

PRESENSI ELEKTRONIK BAGI PEGAWAI ASN

2026

PERBUP TEGAL NO. 6, BD TH 2026 , NO. 6 , 9 HLM

PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PRESENSI ELEKTRONIK BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK** : - Bahwa salah satu bentuk Disiplin Aparatur Sipil Negara yakni memenuhi kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja untuk mewujudkan peningkatan disiplin, produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja, serta pelayanan public dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2025 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menerapkan presensi Elektronik Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara .
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 ; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
- Aplikasi SMART merupakan sistem informasi di Daerah yang mendukung pengelolaan data dan informasi kepegawaian secara terpadu dan berbasis digital serta menunjang pelaksanaan presensi dan cuti Pegawai ASN.
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Maret 2026
- Sebelum penerapan presensi elektronik diberlakukan secara efektif, akan dilakukan uji coba selama 6 (enam) bulan dan efektif akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Presensi Elektronik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : - hlm